



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai sumber kehidupan masyarakat dan sebagai salah satu penunjang dalam pertanian yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan hasil pertanian yang optimal serta mewujudkan kemantapan air yang menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, berwawasan lingkungan dan untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat daerah yang dapat mengarahkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang sumber daya air.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi Air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
9. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan Air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
10. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan Air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan Pembuangan Air Irigasi.
12. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
13. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

14. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
15. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan Irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
16. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan Irigasi yang menjadi wadah Petani pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan Irigasi yang dibentuk oleh Petani pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
18. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun Petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
19. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air dari Sumber Air untuk kepentingan pertanian.
20. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, dan wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah.
21. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah.
22. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Daerah.

23. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna Jaringan Irigasi, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
24. Aset Irigasi adalah Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaannya.
25. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi, dengan pendanaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
26. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
27. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
28. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
29. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
30. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
31. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.

33. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dikelola berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Petani.
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. kelembagaan Pengelolaan Irigasi;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. pengelolaan air Irigasi;
- f. Pengembangan Jaringan Irigasi;
- g. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- h. Pengelolaan Aset Irigasi;
- i. pendanaan;
- j. alih fungsi lahan beririgasi;
- k. koordinasi pengelolaan Sistem Irigasi;
- l. pengawasan; dan
- m. pemberian penghargaan.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi secara partisipatif, terpadu, transparan dan akuntabel, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan, Air permukaan, dan Air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakaian Air Irigasi dan pengguna sistem Irigasi di bagian hulu, dan hilir secara selaras.

Pasal 7

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dilakukan oleh perseorangan wajib memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas;
 - b. P3A; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Bagian Kedua

P3A

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 9

- (1) P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan, petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk GP3A pada daerah layanan atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Tata cara pembentukan P3A, GP3A dan IP3A dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi P3A, GP3A, dan IP3A terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pelaksana teknis Operasi dan Pemeliharaan;
 - f. seksi-seksi; dan
 - g. ketua blok.

- (4) Pengurus GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. bendahara.
- (5) Anggota P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Petani Pemakai Air Irigasi dalam wilayah kerja P3A.
- (6) Anggota GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perwakilan P3A dalam wilayah kerja GP3A.
- (7) Anggota IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perwakilan GP3A dalam wilayah kerja IP3A.
- (8) Pengurus P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam rapat anggota.
- (9) Organisasi P3A, GP3A, dan IP3A wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (10) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (9), didaftarkan untuk memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wilayah Kerja

Pasal 11

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari Jaringan Irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan Irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada sebagian dari suatu Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder.
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja GP3A atau P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Paragraf 4

Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 12

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang di wilayah kerjanya untuk:

- a. menyusun perencanaan dan kesepakatan Pengelolaan Irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A, GP3A, dan IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan terpadu;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 13

(1) Rapat anggota P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang untuk:

- a. membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c. mengangkat dan memberhentikan anggota dan/atau pengurus;
- d. menentukan program kerja;
- e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran Pengelolaan Irigasi;
- f. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
- g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan Pengelolaan Irigasi.

(2) Pengurus P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:

- a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- c. mewakili P3A, GP3A, atau IP3A dalam Komisi Irigasi dan kegiatan lain sesuai batasan kewenangannya;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
- e. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelesaikan sengketa antar anggota;
- g. memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian Air Irigasi bagi pelanggar;
- h. melaksanakan pungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Iuran Pengelolaan Irigasi; dan
- i. melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya.

Pasal 14

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai hak diwilayah kerjanya:

- a. mendapatkan alokasi air;
- b. mendapatkan hak mengelola prasarana Jaringan Irigasi;
- c. mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
- f. memiliki tanah dan harta benda serta melaksanakan kontrak dengan pihak lain;
- g. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi; dan
- h. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya:

- a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan Air Irigasi;
- c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier;
- d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. mematuhi peraturan perundangan;
- g. mengusulkan luas tanam dalam rangka penetapan pola tanam;
- h. melindungi kepentingan anggota; dan
- i. mengembangkan usaha tani.

Pasal 16

(1) Anggota P3A, GP3A, dan IP3A berhak:

- a. dipilih dan memilih dalam kepengurusan; dan
- b. mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.

(2) Anggota P3A, GP3A, dan IP3A wajib:

- a. menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana Jaringan Irigasi;
- b. membayar iuran Pengelolaan Irigasi; dan
- c. melaksanakan ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pemberdayaan

Pasal 17

(1) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:

- a. memperkuat kelembagaan sampai berstatus badan hukum;
- b. memperkuat kemampuan teknis Pengelolaan Irigasi; dan
- c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

- (3) Pembinaan dan Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, kerjasama pengelolaan, dan/atau komparasi dengan P3A, GP3A, dan IP3A di daerah lain.

Paragraf 6

Sumber Dana

Pasal 18

Dana P3A, GP3A dan IP3A dapat bersumber dari:

- a. iuran pengelolaan irigasi;
- b. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah.

Bagian Ketiga

Komisi Irigasi

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk Komisi Irigasi untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem Irigasi.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan P3A dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Dalam hal terdapat pengguna Jaringan Irigasi selain Petani pemakai Air, perwakilan pengguna Jaringan Irigasi tersebut disertakan sebagai unsur dalam keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dalam mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada Daerah Irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi:
- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi nasional dan Provinsi Sulawesi Utara dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitar;
 - b. melaksanakan pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi;
 - c. melaksanakan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan Air tanah untuk keperluan Irigasi;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam wilayah Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab Masyarakat Petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
 - i. membentuk komisi Irigasi;
 - j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 21

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem Irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan pengelolaan sistem Irigasi pada Daerah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga

Masyarakat Petani

Pasal 22

Wewenang dan tanggung jawab Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan Masyarakat Petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem Irigasi.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 24

- (1) Penyediaan air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam.

- (4) Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antarDaerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air Irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi dalam rangka penyediaan air Irigasi.

Pasal 25

- (1) Rencana pola tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas rencana tata tanam global dan rencana tata tanam detail.
- (2) Penyusunan rencana pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan wewenangnya berdasarkan usulan P3A.
- (3) Penyusunan rencana pola tanam, dilakukan di setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana pola tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati dalam sidang Komisi Irigasi.
- (5) Komisi Irigasi membahas dan menyepakati rencana pola tanam berdasarkan hasil penyusunan rencana tata tanam global sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Rencana pola tanam yang telah dibahas dan disepakati dalam sidang Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang pola tanam tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat, lokasi penanaman, ketersediaan air, jenis tanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan wewenangnya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana pola tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi kepada Bupati guna mendapatkan alokasi Air untuk Irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk Irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana pola tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan melalui kesepakatan dalam rapat Komisi Irigasi.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi sehingga diperlukan substitusi air Irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air Irigasi dari Sumber Air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air Irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk Irigasi yang disepakati P3A di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air Irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pembagian air Irigasi dalam Jaringan Irigasi Primer dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan persetujuan P3A.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyediaan air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi.
- (2) Hasil kesepakatan bersama dalam rapat Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Saluran Pembuang Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan Saluran Pembuang Air Irigasi yang merupakan satu kesatuan dengan Jaringan Irigasi yang bersangkutan.
- (2) Saluran Pembuang Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dijaga mutunya melalui upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan baku mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat wajib menjaga kelangsungan fungsi Saluran Pembuang Air Irigasi.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 33

Setiap penggunaan air Irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya Air di wilayah sungai.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya Air.
- (3) Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapat izin Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 37

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan Petani setempat.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (2) Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A dapat berperan serta dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kemampuan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

- (4) Dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan P3A sebagai pelaksana.
- (5) Dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang dilibatkan Pemerintah Daerah, prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dikecualikan.
- (6) Masyarakat Petani, P3A, GP3A dan/atau IP3A dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (7) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemerintah Daerah.
- (8) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Pasal 39

Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rehabilitasi jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya bertanggung jawab dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) P3A dapat berperan dalam rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dalam pengelolaan sumber daya Air.
- (3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder harus mendapatkan izin Bupati sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi Tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan Jaringan Irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan wewenangnya.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi Aset Irigasi;
- b. perencanaan pengelolaan Aset Irigasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi Aset Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh Aset Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran Jaringan Irigasi.
- (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melibatkan P3A.

Pasal 48

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilaksanakan setahun sekali pada setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi Aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan Aset Jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung Pengelolaan Irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.
- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan Irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan Aset Jaringan Irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 50

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), meliputi rencana:
 - a. pembentukan dan pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan;
 - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
 - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
 - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
 - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan Aset Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, P3A berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 51

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian jaringan irigasi atau seluruhnya.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.

- (3) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal pengelolaan Aset Irigasi menjadi tanggungjawab pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. tingkat pelayanan saat perencanaan dilakukan dan tingkat pelayanan yang akan dicapai sebagai sasaran pengelolaan Aset Irigasi;
 - b. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset Jaringan Irigasi;
 - c. rencana kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tingkat layanan pada aset pendukung pengelolaan Irigasi;
 - d. prioritas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - e. perkiraan biaya pengelolaan Aset Irigasi yang diperlukan.
- (7) Tingkat pelayanan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, diukur atas dasar kinerja sistem Irigasi, yang terdiri atas unsur:
 - a. kondisi prasarana;
 - b. ketersediaan air;
 - c. indeks pertamanan;
 - d. sarana penunjang;
 - e. organisasi personalia;
 - f. dokumentasi; dan
 - g. P3A.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6).
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus aset Jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mengoperasikan Jaringan Irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem Pengelolaan Irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan Irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi yang dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disusun dalam satu laporan oleh Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aset Irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data Aset Irigasi.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status P3A;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai;
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
 - f. status kepemilikan dan bukti hak atas lahan bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB X

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pendanaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dapat membantu pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pendanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 58

- (1) Pendanaan pengelolaan Irigasi Tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu mendanai pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 59

Pendanaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pendanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 60

Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi mengacu pada usulan prioritas alokasi pendanaan pengelolaan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi.

Bagian Keempat

Sumber

Pasal 61

Pendanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah.

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah.
- (2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 63

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dalam pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi pada setiap Daerah Irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap perseorangan, P3A, GP3A, dan IP3A yang telah berkontribusi terhadap Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Desember 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak




pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA (8 /2020), LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 8

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya air perlu diselenggarakan dalam suatu Sistem Irigasi untuk mendukung kesinambungan ketersediaan dan kecukupan air yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif dengan berbasis kepada peran serta masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Irigasi. Sehingga Pemerintah Daerah juga turut memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan bidang urusan yang dimaksud.

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Dengan kondisi di Daerah dimana sebagian besar masyarakat menjadikan pertanian sebagai salah satu tumpuan utama untuk memperoleh hidup yang layak, maka tentunya sektor pendukung pertanian termasuk Irigasi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah. Akan tetapi, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum di tingkat Daerah yang dapat mengarahkan pengelolaan Irigasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, ketersediaan air Irigasi harus dapat dijangkau masyarakat pemakai Air Irigasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air Irigasi dari bagian hulu sampai hilir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan untuk menumbuhkan sikap mandiri Masyarakat Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sistem Irigasi secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah, antara lain, Masyarakat Petani, penerima manfaat Air Irigasi, atau pengguna Jaringan Irigasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu Daerah Irigasi yang mendapat pelayanan Irigasi dari satu sistem Irigasi yang terdiri atas Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier, diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain kekeringan dan kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" antara lain:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan Air baku untuk Air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan Air untuk pemadaman kebakaran; dan
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran Air.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2020 NOMOR 8